

# BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG

# PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI GRESIK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Pembentukan Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 2);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 11);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 19);

- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 21);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 3);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah Rp.1.031.387.734.236,41
 Pendapatan Transfer Rp.1.995.151.051.675,00
 Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 107.035.408.130,00
 Jumlah Pendapatan Rp.3.133.574.194.041,41

## b. Belanja

- 1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai Rp. 944.573.454.546,04
  - b. Belanja Barang

dan Jasa Rp. 867.782.534.353,15

0,00

- b. Belanja Bunga Rp.
- c. Belanja Subsidi Rp. 0,00
- d. Belanja Hibah Rp. 273.451.594.290,89
- e. Belanja Bantuan Sosial <u>Rp. 22.021.240.002,10</u> Jumlah Rp.2.107.828.823.192,18
- 2. Belanja Modal
  - a. Tanah Rp. 21.417.109.595,00
  - b. Peralatan dan Mesin Rp. 111.170.853.408,45
  - c. Gedung dan Bangunan Rp. 55.196.329.005,19

	1			
	d.	Jalan, Irigasi		
		dan Jaringan	Rp.	105.085.089.741,49
	e.	Aset Tetap Lainnya	Rp.	5.590.360.432,43
	f.	Aset Lainnya	Rp.	120.108.250,00
		Jumlah	Rp.	298.579.850.432,56
	3. Tra	ansfer		
	a.	Transfer Bagi Hasil		
		Pajak Daerah	Rp.	64.311.156.800,00
	b.	Transfer Bagi Hasil		
		Retribusi Daerah	Rp.	11.735.263.300,00
	c.	Bantuan Keuangan	Rp.	680.612.382.800,00
		Jumlah	Rp.	756.658.802.900,00
	Jumlah Belanja (Defisit)		Rp.3	.192.751.693.289,33
			(Rp	59.177.499.247,92)
c.	Pemb	oiayaan :		
	1. F	Penerimaan	Rp.	305.955.960.203,27
	2. F	Pengeluaran	Rp.	0,00
	J	umlah Pembiayaan Netto	Rp.	305.955.960.203,27

d. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.246.778.460.955,35dengan perincian terdiri atas :

a. Pendapatan Tidak

Tercapai (Rp 158.422.928.220,59)

b. Efisiensi Belanja Rp. 405.185.897.175,67

c. Pembiayaaan Melampaui Rp. 15.492.000,27

Rp. 246.778.460.955,35

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

> Ditetapkan di Gresik pada tanggal 15 Agustus 2022 BUPATI GRESIK,

> > ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik pada tanggal 15 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 48

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK NOMO AQ TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

	TWO ATARY	JUMLAI	BERTAMBAH/BERKURANG		
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
4.	PENDAPATAN	3.291.997.122.262,00	3.133.574.194.041,41	(158.422.928.220,59)	(4,8:1)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.153.264.477.750,00	1.031.387.734.236,41	(121.876.743.513,59)	(10,57)
4.1.01.	Pendapatan Pajak Daerah	835.318.663.807,00	721.867.807.058,57	(113.450.856.748,43)	(13,58)
4.1.02.	Pendapatan Retribusi Daerah	83.899.410.000,00	62.608.242.760,50	(21.291.167.239,50)	(25,38)
4.1.03.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.911.788.354,00	11.328.944.934,50	(582.843.419,50)	(4,89)
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	222.134.615.589,00	235.582.739.482,84	13.448.123.893,84	6,05
4.2.	PENDAPATAN, TRANSFER	2.033.293.321.444,00	1.995.151.051.675,00	(38.142.269.769,00)	(1,88)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.685.059.905.469,00	1.701.940.867.408,00	16.880.961.939,00	1,00
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	348.233.415.975,00	293.210.184.267,00	(55.023.231.708,00)	(15,80)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	105.439.323.068,00	107.035.408.130,00	1.596.085.062,00	1,51
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	2.423.923.062,00	2.423.923.062,00	
4.3.02.	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	· -	-
4.3.03.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2an	105.439.323.068,00	104.611.485.068,00	(827.838.000,00)	(0,79)
5.	BELANJA	3.597.937.590.465,00	3.192.751.693.289,33	(405.185.897.175,67)	(11,26)
5.1.	BELANJA OPERASI	2.328.481.818.896,00	2.107.828.823.192,18	(220.652.995.703,82)	(9,48)
5.1.01.	Belanja Pegawai	992.618.348.638,00	944.573.454.546,04	(48.044.894.091,96)	(4,8:4)
5.1.02.	Belanja Barang	1.025.233.594.971,00	867.782.534.353,15	(157.451.060.617,85)	(15,36)
5.1.03.	Belanja Bunga	0,00	0,00	<del>-</del>	<del>-</del>
5.1.04.	Belanja Subsidi	0,00	0,00		-
5.1.05.	Belanja Hibah	287.278.790.037,00	273.451.594.290,89	(13.827.195.746,11)	(4,81)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	23.351.085.250,00	22.021.240.002,10	(1.329.845.247,90)	(5,70)
5.2.	BELANJA MODAL	435.359.668.676,00	298.579.850.432,56	(136.779.818.243,44)	(31,42)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	30.704.750.000,00	21.417.109.595,00	(9.287.640.405,00)	(30,25)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.467.177.241,00	111.170.853.408,45	(27.296.323.832,55)	(19,71)

		JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG		
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.312.701.899,00	55.196.329.005,19	-50.116.372.893,81	-47,59
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.606.943.969,00	105.085.089.741,49	-49.521.854.227,51	-32,03
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.147.716.517,00	5,590,360,432,43	-557.356.084,57	-9,07
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	120.379.050,00	120.108.250,00	-270.800,00	-0,22
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	67.969.199.493,00	29.684.216.764,59	-38.284.982.728,41	-56,33
5.3.01.	Belanja Tidak Terduqa	67.969.199.493,00	29.684.216.764,59	-38.284.982.728,41	-56,33
5.4.	BELANJA TRANSFER	766.126.903.400,00	756.658.802.900,00	-9.468.100.500,00	-1,24
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	83,670.513,600,00	76,046.420.100,00	-7.624.093.500,00	-9,11
5.4.04.	Belanja Bantuan Keuangan	682,456.389.800,00	680.612.382.800,00	-1.844.007.000,00	-0,27
	SURPLUS/(DEFISIT)	-305.940.468.203,00	-59.177.499.247,92	246.762.968.955,08	-80,66
6.	PEMBIAYAAN	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	15,492,000,27	0,01
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	15.492.000,27	0,01
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	305.940.468.203,00	305.940.468.203,27	0,27	0,00
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
6.1.09.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	15.492.000,00	15.492.000,00	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.	Penyertaan Modal/Investasi	0,00	0,00	0,00	-
6.2.03.	Pembayaran Pokok Cicilan Hutang	0,00	0,00	0,00	-
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	305.940.468.203,00	305.955.960.203,27	15.492.000,27	0,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	246.778.460.955,35	246.778.460.955,35	

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH /		
KODE REIŒNING		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6	7
3.01.8.01.0.005.2.01.34.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SASIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUMAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	53.135.000,00	52.700.000,00	(435.000,00)	99,18	
8.01.8.01,0.005.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53,135,000,00	52.700.000,00	(435.000,00)	99,18	
8.01.8.01,0.005.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	10.635.000,00	10.200.00,00	(435.000,00)	95,90	
8.01.8.01,0.005.2.01.04.5.1.02.01 .01.	Belanja Barang Pakai Hatis	10.635.000,00	10.200.000,00	(435.000,00)	95,90	
8.01.8.01,0.005.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	42.500.000,00	42.500.000,00	-77 - VI.LIO	100,00	
8.01.8.01,0.005.2.01. <sup>3</sup> 4.5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	42,500,000,00	42,500,(100,00	-	100,00	
8,01,8,01,0,006.	PF:OGRAM PÉNINGKATAN KEWASPADAAN NASI(MAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KUNFLIK SOSIAL	175,928,700,00	175,798,000,00	(130.700,00)	99,92	
8.01.8.01,0.006.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN,	175.928.700,H0	175.798.(100,00	(130.700,00)	99,92	
8.01.8.01,0.006.2.01.34.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.928.700,00	175.798.000,00	(130.700,00)	99,92	
8.01.8.01,0.006.2.01.34.5.1.02.01	Belanja Barang	73.388.700,00	73.258.000,00	(130,700,00)	99,82	
8.01.8.01,0.006.2.01.04.5.1.02.01 .01.	Belanja Barang Pakai Hatis	73,388,700,00	73,258,000,00	(130.700,00)	99,82	
8,01,8,01,0,006,2,01,34,5,1,02,02	Belanja Jasa	72.060.000,00	72.060.(:00,00		100,00	
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.02 .01.	Belanja Jasa Kantor	72,060,000,00	72.060.(100,00	-	100,00	
8.01.8.01,0.006.2.01.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jusa untuk Diberikan kepada Piluak Ketiga/Pihak Lain/Maayarakat	30,480,000,00	30.480.(100,00	•	100,00	
3.01.8.01,0.006,2.01.04.5.1.02.05 02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,480,000,00	30.480.(:00,00		100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(6,608,386,615,00)	(6.483.963.896,00)	124.422.729,00	98,11	

SIPKD



BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI